

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. konsep pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ditinjau dari dua sanksi tindakan berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Pertimbangan hukum dalam putusan rehabilitasi telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung dengan klasifikasi penetapan penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba dan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba harus menentukan apakah seorang terdakwa itu mengalami ketergantungan atau tidak. Sebab pecandu narkoba selain pelaku tindak pidana narkoba juga merupakan korban.

B. Saran

1. Menurut penulis, konsep pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengedepankan pemberian pidana tetapi terbuka

kemungkinan diterapkannya tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial dengan tujuan membebaskan pelaku dari ketergantungan narkoba. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi narkoba dalam sistem pemidanaan juga mencerminkan perlindungan harkat dan martabat manusia serta pada perbaikan diri pelaku dan sarana pencegahan kejahatan karena pemberian sanksi pidana bagi pecandu narkoba dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku tidaklah efektif dan tidak memberi jaminan bahwa Negara Indonesia bebas dari narkoba.

2. Menurut penulis dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkoba dapat mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai dengan hati nurani seorang hakim dan putusan ini bisa dijadikan yurisprudensi untuk kasus penyalahgunaan narkoba.

